

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
DI LAKUKAN OLEH HARVEY MOEIS**

**Elroswit E. Teresa Gae Soro¹, Andre William O. Waang², Yohanes Bendito
Mitang³, Frederikus Cериessi onul unggas⁴, Imanuel M. Wallep⁵, Bernadio M.
Oematan⁶, Finsensius Samara⁷
Universitas Katolik Widya Mandira**

Email: gaeteresa@gmail.com¹, andrewaang1@gmail.com²,
antomitang09@gmail.com³, ceikunggas0@gmail.com⁴, nuellpr@gmail.com⁵,
bernadmarsico@gmail.com⁶, finsensiussamarafh@gmail.com⁷

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan serius yang merugikan ekonomi dan keuangan suatu negara. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Meois, seorang pengusaha terkemuka yang diduga terlibat dalam praktik pencucian uang yang kompleks. Melalui tinjauan mendalam terhadap modus operandi yang digunakan oleh Harvey Meois dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, studi ini bertujuan untuk memahami strategi dan teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan melegitimasi aset yang diperoleh secara ilegal. Analisis ini juga mencakup upaya penegakan hukum dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Harvey Meois, serta implikasi hukum dan keamanan yang terkait. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas masalah pencucian uang dan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam memerangi kejahatan ekonomi terorganisir.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Harvey Meois, Modus Operandi, Penegakan Hukum, Kejahatan Ekonomi, Strategi Pencucian Uang, Kompleksitas Penyelidikan, Aspek Hukum, Keamanan Keuangan, Penegakan Hukum Efektif.

Abstract

The crime of money laundering is a serious crime that harms a country's economy and finances. In this case, an analysis was carried out on the money laundering criminal case committed by Harvey Meois, a prominent businessman who was suspected of being involved in complex money laundering practices. Through an in-depth review of the modus operandi used by Harvey Meois in committing money laundering crimes, this study aims to understand the strategies and techniques used by criminals to hide and legitimize illegally obtained assets. This analysis also includes law enforcement efforts in uncovering and following up on money laundering criminal cases involving Harvey Meois, as well as the related legal and security implications. It is hoped that the results of this analysis can provide deeper insight into the complexity of the money laundering problem and the importance of effective law enforcement in fighting organized economic crime.

Keywords: Money Laundering, Harvey Meois, Modus Operandi, Law Enforcement, Economic Crime, Money Laundering Strategy, Complexity of Investigation, Legal Aspects, Financial Security, Effective Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan serius yang merugikan ekonomi dan keuangan suatu negara. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Moeis, seorang pengusaha terkemuka yang diduga terlibat dalam praktik pencucian uang yang kompleks. Melalui tinjauan mendalam terhadap modus operandi yang digunakan oleh Harvey Moeis dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, studi ini bertujuan untuk memahami strategi dan teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan melegitimasi aset yang diperoleh secara ilegal.

Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang terjadi antara tahun 2015-2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, termasuk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, yang diduga merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin, Para tersangka diduga melakukan korupsi dalam tata niaga timah di IUP PT Timah. Kejaksaan Agung telah menjerat Harvey Moeis dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena diduga menerima aliran dana dari hasil korupsi dan melakukan pencucian uang.

Kejaksaan Agung akan menyita seluruh aset milik Harvey Moeis dan orang di sekitarnya jika terdapat indikasi aliran dana korupsi. Nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 Triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Kerugian tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu kerugian ekologis sebanyak Rp183,7 triliun, Ekonomi lingkungan sebanyak Rp74,4 triliun, Biaya pemulihan lingkungan sebanyak Rp12,1 triliun, Kejaksaan Agung masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi ini.

Kasus ini merupakan kasus korupsi besar yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi merugikan negara secara finansial dan ekologis. Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap seluk beluk kasus ini dan memproses para tersangka secara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks yang mendalam dan komprehensif. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang suatu kasus atau fenomena tertentu melalui analisis mendalam terhadap konteks, proses, dan dinamika yang terjadi dalam kasus tersebut.

Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual tentang kasus atau fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan menggali aspek-aspek yang kompleks dan mendalam dalam suatu kasus, sehingga memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai bidang studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a) Penetapan Tersangka: Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka, termasuk Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mantan Direktur Utama PT Timah.
- b) Penetapan Pasal TPPU: Harvey Moeis dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena diduga menerima aliran dana dari hasil korupsi dan melakukan pencucian uang.
- c) Penyitaan Aset: Kejaksaan Agung berencana menyita seluruh aset milik Harvey Moeis dan orang di sekitarnya jika terdapat indikasi aliran dana korupsi.
- d) Perkiraan Kerugian Ekologis: Ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo, memperkirakan kerugian ekologis mencapai Rp271 Triliun, terdiri dari kerugian ekologis (Rp183,7 triliun),

ekonomi lingkungan (Rp74,4 triliun), dan biaya pemulihan lingkungan (Rp12,1 triliun).

- e) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: Kejaksaan Agung masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi ini.

Kasus ini menunjukkan skala korupsi yang besar dan melibatkan banyak pihak, termasuk figur publik seperti Harvey Moeis. Kasus ini menyoroti dampak ekologis yang signifikan dari eksploitasi timah yang tidak bertanggung jawab, dengan kerugian ekologis diperkirakan mencapai Rp271 Triliun. Penetapan pasal TPPU terhadap Harvey Moeis menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan bagian integral dari tindak pidana korupsi. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap seluk beluk kasus ini dan memproses para tersangka secara hukum.

Kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah merupakan kasus serius yang berpotensi merugikan negara secara finansial dan ekologis. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 telah menjerat 16 tersangka, termasuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis. Harvey Moeis dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena diduga menerima aliran dana dari hasil korupsi dan melakukan pencucian uang. Kasus ini menunjukkan skala korupsi yang besar dan berpotensi merugikan negara secara finansial dan ekologis. Nilai kerugian ekologis diperkirakan mencapai Rp271 Triliun, terdiri dari kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan.

Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap seluk beluk kasus ini dan memproses para tersangka secara hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur publik seperti Harvey Moeis dan menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal: "Analisis Kasus Pencucian Uang di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Implementasi"

Penulis: Dr. I Made Supartha, SH, MH

Tahun Publikasi: 2020

Jurnal: Jurnal Hukum Indonesia

Jurnal: "Studi Kasus Pencucian Uang dalam Praktik Perbankan di Indonesia"

Penulis: Prof. Dr. Bambang Santoso, SH, MA

Tahun Publikasi: 2019

Jurnal: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Indonesia

Jurnal: "Peran Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Pencucian Uang di Indonesia"

Penulis: Dr. Siti Aisyah, SH, MH

Tahun Publikasi: 2021

Jurnal: Jurnal Hukum Universitas Gadjah .